

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. JO. PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI NOMOR 393/PID/2016/PT.DKI. JO PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 498 K/PID/2017 DENGAN TERDAKWA JESSICA
KUMALA WONGSO**

OLEH

Seane Wasilah Suci

NPM: 2016 200 039

PEMBIMBING

Agustinus Pohan, S.H., M.S.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Agustinus Pohan, S.H., M.S.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Seane Wasilah Suci

NPM : 2016200039

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017 Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Seane Wasilah Suci
2016200039

ABSTRAK

Putusan hakim terhadap suatu perkara merupakan cerminan rasa keadilan bagi masyarakat. Putusan hakim yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber hukum lainnya juga merupakan cerminan dari penegakkan terhadap hak asasi manusia. Dalam memutus suatu perkara, sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan dan menilai secara cermat alat-alat bukti beserta fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam persidangan. Salah satu putusan perkara pidana yang layak dicermati adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst yang menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Dalam pertimbangan hakim pada putusan yang dimaksud terdapat beberapa hal yang harus dianalisis, yaitu terkait penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam membuktikan kesalahan terdakwa; pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian pada korban menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; serta penilaian terhadap motif dalam pembuktian unsur “sengaja” pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangan hakim masih terdapat ketidaktepatan penggunaan istilah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung. Selain itu, pembuktian hubungan kausalitas yang telah dilakukan juga tidak dapat terbukti secara pasti dan tepat. Serta penilaian terhadap motif didasarkan dari alat bukti yang tidak sah sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Walaupun dengan pertimbangan-pertimbangan di atas yang pada dasarnya tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan, hakim tetap memutuskan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”. Sehingga putusan yang demikian pada dasarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas-asas, maupun teori yang berlaku, dimana kebenaran materiil juga tidak dapat terbukti.

Kata Kunci: Sistem pembuktian, alat bukti, circumstantial evidence, hubungan kausalitas, motif.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum studi kasus yang berjudul **“Analisis Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017 Dengan Terdakwa Jessica Kumala Wongso”**.

Penyusunan penulisan hukum studi kasus ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program S.1 bidang hukum pada Universitas Katolik Parahyangan. Yang mana penulis menyadari bahwa dalam proses dan hasil penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari berbagai kekurangan. Penulis berharap bahwa semoga studi kasus ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Tentunya selama proses penyusunan penulisan hukum ini penulis mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Namun, penulis dapat menyelesaikannya karena dukungan, bantuan, dan dorongan dari pihak-pihak yang berada di sekeliling penulis. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang pada akhirnya tetap berada di sisi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Berikut penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan berkat dan kasih-Nya yang tak pernah berhenti diberikan kepada penulis.
2. Agus Haryo Winardi dan Lilis Pujiati selaku orang tua penulis yang terus menerus memberikan dukungan serta doa sejak penulis lahir hingga dapat menyelesaikan program S.1 ini.
3. Shelby Nuzulmia dan Syahla Syahirah Adzani selaku adik penulis yang selalu menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis.
4. Keluarga besar dari pihak ayah dan bunda yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
5. Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S., selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan tenaganya untuk membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak R. Ismadi Santoso Bekt, S.H., M.Hum. dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktu, ilmu, dan

tenaganya untuk membimbing penulis hingga penulis dapat menyelesaikan proposal penulisan hukum.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum UNPAR yang telah membantu penulis baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
8. Reyhan Gilang Pratama selaku teman dan sahabat terdekat penulis yang selalu memberikan semangat, doa, dan menemani penulis baik dalam keadaan senang maupun susah selama masa kuliah hingga seterusnya.
9. Adelia Puspa Kirana, Nira Aulia, dan Nisa Nur Fathmi yang selalu menjadi teman dan sahabat tempat bercerita dan berkeluh kesah sejak SMA hingga seterusnya.
10. Daniel Hashiholan Simamora, Dionisius Raka Krisnawan, Tanty Ingrid Sihombing, Nadya Putri Octaviana, Haifa Ramadhani Annisa, dan Fitrie Zafira Rizal, selaku teman dan sahabat terdekat untuk berbagi pengalaman kehidupan.
11. Hendrik Zhuo dan Niken Ayu Wulandari selaku kakak tingkat penulis yang selalu memberikan saran dan pengalaman hidupnya.
12. Virani Solowi Harefa, Monika Livia, Diara Rizqika, Reza Wida, Raissa Anjani, Vrischa Titania, Priska Sekar, Tiana Azalia selaku teman yang senantiasa menemani penulis selama masa perkuliahan.
13. Ignatius Reyfaldy, Gumilar Firman, Maria, Muhammad Banyu, Agnes Maela, Tubagus, Safrizal, Ariq, Garry, dan Khansa selaku anggota Court Monitoring KPK Unpar dan teman bekerjasama setiap hari senin-rabu.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) Periode 2017/2018 dan Periode 2019 yang telah memberikan pengalaman bekerjasama baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.
15. Pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu yang sudah memberikan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan studi kasus ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO	9
2.1 Kasus Posisi	9
2.2 Dakwaan Nomor Pdm-203/Jkt.Pst/05/2016.....	10
2.3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst	13
2.3.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	13
2.3.2 Amar Putusan	26
2.4 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/Pid/2016/Pt.Dki	26
2.4.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	26
2.4.2 Amar Putusan	27
2.5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017	27
2.5.1 Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan	27
2.5.2 Amar Putusan	29
BAB III PEMBUKTIAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA SEBAGAI DELIK MATERIIL MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA	30
3.1 Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	30
3.1.1 Pembuktian Perkara Pidana	30
3.1.2 Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia	33
3.1.3 Alat-Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktiannya Menurut Hukum Acara Pidana Di Indonesia	39

3.1.4 <i>Circumstantial Evidence</i> Dan Kedudukannya Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia	49
3.2 Pembuktian Dalam Delik Materiil	53
3.2.1 Pengertian, Jenis-Jenis, Dan Pembuktian Delik Dalam Hukum Pidana	53
3.2.2 Pembuktian Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Delik Materiil.....	55
3.2.3 Pembuktian Hubungan Kausal Dalam Kaitannya Dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	60
3.2.4 Pembuktian Motif Dalam Kaitannya Dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	68
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PUTUSAN NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA.....	72
4.1 Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Dikaitkan Dengan Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia.....	72
4.2 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Hubungan Kausal Dalam Kaitannya Dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	82
4.3 Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Pembuktian Motif Dalam Kaitannya Dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	88
BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan ilmunya, hukum pidana terbagi menjadi hukum pidana materiil dan formiil. Hukum pidana materiil pada dasarnya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang, dimana terdapat sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggarnya. Contoh dari hukum pidana materiil adalah ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP). Sedangkan hukum pidana formiil merupakan ketentuan yang mengatur pelaksanaan terhadap hukum pidana materiil. Contoh dari hukum pidana formiil adalah ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHPA). Pada praktiknya, kedua bentuk hukum pidana tersebut saling berhubungan, terutama dalam melakukan pembuktian terhadap perkara pidana.

Pembuktian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mencari dan membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam perkara pidana, pembuktian dilakukan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang selengkapnyanya dari suatu perkara pidana untuk mencari siapakah pelaku sebenarnya yang melakukan tindak pidana untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan dijatuhkan putusan terhadapnya.¹ Putusan hakim pada dasarnya harus mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.² Dengan demikian, dalam memutus suatu perkara sudah sepatutnya hakim mempertimbangkan dan menilai dengan cermat terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang diuraikan dalam persidangan. Pertimbangan dan penilaian hakim yang dimaksud harus sesuai dengan sumber hukum yang berlaku, seperti KUHP, KUHPA, yurisprudensi, asas-asas dan teori-teori yang berkembang dalam praktiknya.

¹ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". Jurnal *Lex Crimen* (Vol. 2 No. 2, 2013), hlm. 98. (bab 3.1.1)

² Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Bagi Masyarakat" <http://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan#:~:text=Putusan%20hakim%20yang%20mencerminkan%20kepastian,untuk%20menemukan%20hukum%20yang%20tepat.&text=Putusan%20hakim%20tersebut%20merupakan%20bagian,hukum%20atau%20terwujudnya%20kepastian%20hukum>. diakses pada tanggal 3 Januari 2021.

Salah satu perwujudan pertimbangan hakim yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan adalah dengan menilai dan membuktikan kesalahan terdakwa yang didasarkan pada objektivitas yang cukup. Titik tolak hakim dalam melakukan pembuktian adalah dengan memperhatikan sistem pembuktian yang berlaku. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif/*Negatief Wettelijk Stelsel*, dimana pembuktian harus dilakukan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim. Sehingga, apabila asas minimum pembuktian yang dimaksud tidak dapat terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Selanjutnya, alat-alat bukti yang sah yang dimaksud adalah alat bukti yang disebutkan secara limitatif pada pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain:

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Dalam melakukan pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan hanya lah alat bukti yang telah disebutkan di atas. Sehingga, apabila terdapat penggunaan terhadap alat bukti selain alat bukti di atas, maka alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam persidangan.

Berkaitan dengan pembuktian perkara pidana, salah satu delik yang cukup sulit untuk dibuktikan adalah delik materiil. Delik materiil merupakan delik yang rumusannya berupa akibat dari perbuatan yang dilarang.³ Dalam hal ini, suatu tindak pidana telah dianggap terjadi bukan ketika perbuatan telah dilakukan, melainkan ketika akibat dari perbuatan tersebut telah terjadi. Yang membedakan delik materiil dengan delik formiil adalah titik tolak pembuktian terhadap delik materiil dilakukan dengan membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat. Dengan kata lain, hal yang harus dibuktikan adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa benar melawan hukum, terdapat akibat yang ditimbulkan, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan merupakan penyebab akibat yang timbul. Contoh dari delik materiil adalah pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi:

³ Muhamad Iqbal, Suhendar, dan Ali Imron, *Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 31.

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Unsur-unsur yang terkandung dalam delik pembunuhan berencana terdiri dari unsur objektif yaitu merampas nyawa orang lain dan unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu. Tentunya dalam membuktikan kebenaran materiil, unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara keseluruhan. Apabila salah satu unsur tidak dapat dibuktikan, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang.

Salah satu kasus pada tahun 2016 yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat adalah pembunuhan atas Wayan Mirna Salihin yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Selama proses pengadilan, terdapat banyak perdebatan baik dari para ahli, penegak hukum, maupun kalangan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan adanya kelompok yang pro terhadap korban maupun pro terhadap pelaku. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, hakim menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana”.⁴ Selanjutnya, Jessica mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2016. Dalam putusan Pengadilan Tinggi, hakim memutuskan untuk tetap mempertahankan dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam pengadilan tingkat kasasi, hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jessica. Sehingga dapat diartikan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu benar dan telah berkekuatan hukum tetap, karena upaya hukum banding dan kasasi tidak menganulir putusan pengadilan tingkat pertama.

Jika melihat dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst, terdapat pertimbangan-pertimbangan hakim yang perlu dianalisis lebih lanjut, antara lain terkait:

1. Penggunaan teori *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam membuktikan dan memutuskan perkara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkara ini secara formiil tidak harus ada saksi mata yang melihat perbuatan tersebut karena pelaku menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.⁵ Sehingga dalam hal ini, baik Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dapat menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung selama terdapat persesuaian antara alat-alat bukti dan fakta-fakta yang dapat

⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, hlm. 369.

⁵ *Ibid*, hlm. 315.

menimbulkan keyakinan hakim terhadap kesalahan pada diri terdakwa.⁶ Penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung adalah benar, dengan syarat bahwa terdapat persesuaian antara alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum lainnya yang dapat menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.”

Secara bahasa, teori *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung merupakan bukti yang didapatkan dari kesimpulan yang ditarik dari rangkaian fakta-fakta.⁷ Bukti tidak langsung juga merupakan bukti yang pembuktiannya tidak diajukan secara fisik, melainkan diperoleh dengan menyimpulkan dari fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi.⁸ Teori *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung pada dasarnya tidak dikenal dalam KUHAP. KUHAP hanya mengenal alat-alat bukti yang disebutkan secara limitatif pada pasal 184 ayat (1), yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut secara eksplisit tidak menjelaskan apakah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dapat digunakan untuk melakukan pembuktian atau tidak. Namun, dalam penjelasan beberapa pasal yang mengatur mengenai ketentuan keabsahan alat-alat bukti disebutkan bahwa, pada dasarnya tujuan dilakukannya pembuktian adalah untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan. Sedangkan dalam penggunaan teori *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung tidak serta merta dapat memberikan kepastian hukum, dan bisa berdampak adanya kesalahan pada penetapan terdakwa.⁹ Penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang berdiri sendiri pada prinsipnya hanya dapat digunakan sebagai bukti pendukung, yaitu hanya sebagai penguat alat bukti yang sah lainnya dan keyakinan hakim.¹⁰ Sehingga apabila berpedoman pada asas minimum pembuktian sebagaimana dicantumkan pada pasal 183 KUHAP, maka penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang berdiri sendiri harus disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang sah lainnya disertai dengan keyakinan hakim. Dan apabila hakim hanya menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung tidak disertai dengan 2 (dua) alat bukti yang sah lainnya beserta

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahmul Siregar, “*Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan (Vol. 13 No. 2, 2018), hlm. 192.

⁸ Raynold Agustinus, *Apakah Penggunaan Bukti Tak Langsung atau Circumstance Evidence dalam Kasus Jessica?*, <https://www.dictio.id/t/apakah-penggunaan-bukti-tak-langsung-atau-circumstance-evidence-dalam-kasus-jessica/1879>, diakses 30 Oktober 2019.

⁹ Adam Bastian Mardhatillah dan Ahmad Mahyani, *Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana*, Mimbar Keadilan (Vol. 12 No. 1, 2019).

¹⁰ Muftie Hadin Yamin, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Circumstantial Evidence Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*” (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017), hlm. 77.

dengan keyakinan hakim, maka sudah sepatutnya kesalahan terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti.

Dari pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa hakim berpendapat terhadap pembunuhan yang menggunakan racun sebagai *instrumenta delicti* atau barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, tidak diperlukan pembuktian secara langsung. Sehingga, untuk membuktikan tindak pidana tersebut tidak diperlukan alat bukti yang mengarahkan langsung bahwa Jessica benar bersalah, dalam hal ini tidak diperlukannya saksi mata yang melihat Jessica menaruh racun sianida ke dalam minuman. Dalam membuktikannya, hanyalah diperlukan alat bukti yang fakta-faktanya memiliki persesuaian satu sama lain, atau dengan kata lain bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain. Dengan kata lain, dalam memutuskan, hakim menggunakan teori *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.¹¹ Sudah sepatutnya bahwa penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung oleh hakim harus tetap memenuhi asas minimum pembuktian. Sehingga, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim mengenai penggunaan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dalam membuktikan kesalahan terdakwa untuk mengetahui apakah pembuktian yang dilakukan telah memenuhi asas minimum pembuktian atau tidak.

2. Pembuktian hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan, sudah memberikan keyakinan bagi hakim untuk menyimpulkan kematian korban disebabkan oleh efek korosif dan efek toksik dari racun sianida. Fakta-fakta hukum yang dimaksud antara lain:

- Hasil pemeriksaan minuman VIC dalam gelas (BB I) yang menyatakan bahwa terdapat 7.400 mg/l kandungan sianida.
- Hasil pemeriksaan minuman VIC dalam botol (BB II) yang menyatakan bahwa terdapat 7.900 mg/l kandungan sianida.
- Keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa warna VIC mengalami perubahan menjadi kuning seperti kunyit, terdapat bau yang tidak enak dan rasa yang pahit.
- Keterangan beberapa saksi yang menyatakan bahwa merasakan panas di lidah, pusing, dan mual setelah mencicipi VIC. Hal ini juga terdapat persesuaian dengan keadaan korban yang mengibas-ngibaskan mulutnya dan kejang-kejang setelah meminum VIC.
- Hasil pemeriksaan lambung korban (BB V) yang menyatakan bahwa terdapat 0,2 mg/l kandungan sianida dan korosif pada lambung.

¹¹ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Loc. Cit* 5.

- Penghitungan jumlah sianida berdasarkan volume rata-rata satu sedotan 20 ml, yaitu sebanyak 298 mg/l. Dimana jumlah sianida tersebut melebihi batas dosis atau Lethal Dosis yang mematikan manusia dengan berat badan 60 kg yaitu hanya 171,42 mg/l.”

Dari pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam membuktikan penyebab kematian korban dikarenakan sianida disimpulkan dari hasil pemeriksaan terhadap barang-barang bukti seperti minuman VIC dalam gelas, minuman VIC dalam botol, lambung korban, keterangan saksi-saksi yang menggambarkan keadaan minuman VIC, dan volume masuknya sianida berdasarkan penghitungan volume rata-rata satu sedotan yang diminum oleh korban.

Dalam membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban, kita dapat menggunakan ajaran kausalitas yang berlaku. Kausalitas pada dasarnya merupakan suatu hubungan antara keadaan-keadaan atau fakta-fakta dari peristiwa yang menunjukkan bahwa terdapat suatu faktor yang menjadi penyebab timbulnya faktor lain. Salah satu hal yang harus dibuktikan dalam membuktikan hubungan kausalitas adalah dengan membuktikan penyebab kematian pada korban. Berdasarkan teorinya, terhadap kasus kematian yang tidak wajar, penyidik dapat meminta kepada Ahli Kedokteran untuk melakukan otopsi dengan tujuan menentukan penyebab kematian korban.

Apabila penyebab kematian pada korban dapat ditentukan secara tepat dan pasti, maka hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban dapat terbukti. Namun sebaliknya, apabila tidak dilakukan pemeriksaan yang cukup dan akurat sehingga dapat menimbulkan keragu-raguan dalam menentukan penyebab kematian seseorang, maka hubungan kausalitas yang dimaksud belum dapat dibuktikan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa harus dilakukan analisis lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim mengenai pembuktian penyebab kematian pada korban dalam menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kematian korban.

3. Penilaian terhadap motif dalam membuktikan unsur “sengaja” pada pasal 340 KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa langkah awal untuk membuktikan unsur sengaja adalah dengan mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, atau dapat disebut motif. Motif bukanlah sebuah unsur dalam pasal 340, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa motif

merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan penyebab seseorang melakukan tindak pidana, khususnya pembunuhan berencana.”

Secara istilah menurut KBBI, motif dapat diartikan sebagai alasan atau penyebab seseorang melakukan sesuatu. Pada dasarnya, KUHP tidak mengenal istilah motif, begitu pula pada unsur pasal 340 KUHP yang tidak menyebutkan unsur motif. Sehingga, motif bukan lah suatu hal yang harus dibuktikan dalam membuktikan unsur “sengaja”. Dalam membuktikan unsur “sengaja”, hal yang harus dibuktikan adalah hubungan batin antara pelaku dan perbuatan dalam bentuk kesalahan. Sengaja merupakan salah satu bentuk kesalahan yang berada dalam diri pelaku yaitu berupa *dolus/opzet*. Dalam delik pembunuhan berencana atau *dolus premeditatus*, kesengajaan merujuk pada corak sengaja sebagai maksud dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Motif tidak memiliki kedudukan dalam unsur kesengajaan. Hal ini dikarenakan motif memiliki perbedaan dengan niat atau maksud. Sehingga dalam hal motif tetap dipertimbangkan dan dinilai oleh hakim, motif hanya dapat digunakan untuk membantu hakim dalam mencari kebenaran pembuktian unsur “sengaja”, bukan untuk membuktikan unsur “sengaja”.

Dalam pertimbangan hakim di atas, dapat diketahui bahwa sebelum hakim membuktikan unsur sengaja pada pasal 340 KUHP, hakim akan membuktikan motif sebagai penyebab terdakwa melakukan pembunuhan. Penulis berpendapat bahwa, perlu dilakukannya analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan motif. Hal ini ditujukan untuk menentukan apakah motif yang disimpulkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum atau alat-alat bukti sudah tepat atau tidak dalam membantu hakim mencari kebenaran pembuktian unsur “sengaja”.

Berdasarkan beberapa uraian pertimbangan hakim yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai penerapan hukum, asas-asas, maupun teori-teori terhadap pertimbangan hakim mengenai penerapan teori *circumstansial evidence* atau bukti tidak langsung dalam membuktikan kesalahan terdakwa dikaitkan dengan pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia; pembuktian hubungan kausal dalam kaitannya dengan pasal 340 KUHP; dan pembuktian motif dalam kaitannya dengan pasal 340 KUHP dalam judul penulisan hukum:

“Analisis Pembuktian Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 777/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor

**393/Pid/2016/Pt.Dki. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017 Dengan
Terdakwa Jessica Kumala Wongso”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari uraian masalah yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pertimbangan hakim terkait penerapan teori *circumstantial evidence* dalam membuktikan kesalahan terdakwa Jessica Kumala Wongso sudah tepat?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam membuktikan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa Jessica Kumala Wongso dan kematian Wayan Mirna Salihin sudah tepat?
3. Apakah pertimbangan hakim terkait penggunaan motif dalam membuktikan unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan dengan rencana sudah tepat?

